



KECENDERUNGAN REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI

Mohammad Raffi Faizul Haq^{1*}, Putri Delvie Irfanda², Winda Nurhasanah³, Siska Arifah Fauziah⁴, Puspita Dwi Susanti⁵, Taufikurrahman⁶.

^{1,2,3} Adminitrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ⁴Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ⁵Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ⁶Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Email: 20041010065@student.upnjatim.ac.id¹, 20041010070@student.upnjatim.ac.id²,
20041010071@student.upnjatim.ac.id³, 20042010226@student.upnjatim.ac.id⁴,
20011010169@student.upnjatim.ac.id⁵, taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id⁶

Abstrak

Masa perubahan anak-anak menuju dewasa disebut dengan remaja. Pernikahan ialah salah satu hal sakral yang diselenggarakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk membina rumah tangga bersama. Terdapat aturan mengenai usia minimal perkawinan yaitu harus berusia 19 tahun, bila terjadi pernikahan sebelum usia tersebut maka disebut dengan pernikahan dini. Ada banyak faktor yang mendasari adanya pernikahan usia dini. Tujuan penelitian ini adalah melihat kecenderungan remaja yang belum menikah terhadap pernikahan dini di Desa Summersuko. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan responden 30 remaja di Desa Summersuko. Teknik pengambilan data menggunakan random sampling dengan kuesioner tertutup. Para responden memberikan kecenderungan positif untuk tidak tertarik pada pernikahan dini, sebagian besar berencana melanjutkan pendidikan sebelum menikah, mengatakan tidak apabila diminta untuk menikah dini, ingin bekerja terlebih dahulu, dan mengetahui dampak menikah dini. Para responden menunjukkan bahwa tidak tertarik untuk menikah dini dan lebih mempersiapkan diri sebelum menikah.

Kata Kunci: Remaja, Pernikahan Dini, Faktor

Abstract

The phase of change from children to adults is called adolescence. Marriage is one of the sacred things that is held by a pair of men and women with the goal of building a household together. There are regulations about the minimum age for marriage, which must be 19 years old, if a marriage occurs before that age, it is called early marriage. There are many factors underlying the existence of early marriage. The goal of this research was to see the tendency of unmarried youth towards early marriage in Summersuko Village. In this study using a variety of quantitative descriptive with 30 adolescent respondents in Summersuko Village. The data collection technique used random sampling with a closed questionnaire. Respondents gave a positive tendency not to be interested in early marriage, most planned to continue their education before marriage, said no if asked to marry early, wanted to work first, and knew the impact of early marriage. The respondents indicated that they were not interested in getting married early and were more prepared before marriage..

Key Words: Teenager, Early Marriage, Factor



PENDAHULUAN

Masa perubahan anak-anak menuju dewasa disebut dengan remaja. Berdasarkan WHO, remaja merupakan masyarakat dengan usia 10-19 tahun. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja merupakan penduduk dalam rentang 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Pada masa remaja terbagi atas tiga kelompok yaitu pra remaja, remaja awal, dan remaja lanjut. Pada masa tersebut merupakan waktu yang tepat mengasah kemampuan diri dan termasuk usia produktif. Proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental juga terjadi pada masa ini (Diananda, 2019).

Pernikahan merupakan salah satu hal sakral yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk membina rumah tangga bersama. Untuk membentuk sebuah keluarga, pernikahan merupakan jalan yang dapat dipilih untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan. Pernikahan yang akan diselenggarakan tersebut juga harus berdasarkan dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai batas minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal yang mengizinkan apabila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun. Namun peraturan tersebut telah diubah bahwa baik pria dan wanita diizinkan menikah apabila telah berusia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan regulasi yang ada, apabila terdapat pernikahan yang dilakukan oleh pria maupun wanita yang berumur sebelum 19 tahun maka dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini cukup menjadi perhatian karena saat ini masih menjadi hal wajar dan lumrah dikalangan masyarakat. Berdasarkan siaran pers KEMEN PPPA mengatakan bahwa data pengadilan agama pada tahun 2022 atas permintaan dispensasi perkawinan usia anak tercatat 55 ribu pengajuan. Orang tua mengajukan dispensasi akibat anak perempuan sudah hamil dahulu. Selain faktor tersebut, juga terdapat faktor lain yang mendorong hal tersebut terjadi seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lain sebagainya.

Dalam pernikahan maka tidak memungkiri akan terjadinya kehamilan pada wanita. Kehamilan pada usia remaja sangat berbahaya baik bagi ibu dan anak yang dikandung. Selain itu, pada masa remaja memang belum seharusnya memiliki peran menjadi orang tua. Berperan menjadi orang tua bukanlah hal yang ringan, perlu banyak aspek yang dipersiapkan. Tanggung jawab yang besar untuk menjaga keluarga dan mengasuh anak pada usia remaja bukanlah hal yang mudah. Tanggung jawab orang tua kepada anak merupakan hal penting untuk membimbing, memotivasi, berpartisipasi dalam tumbuh kembang anak (tanggung jawab anak). Pendidikan pertama anak adalah dari orang tua, maka dari itu perlu persiapan yang matang.

Pasangan yang menikah dini tidak memiliki persiapan yang cukup matang dalam segala seperti dalam hal keuangan, fisik, mental, ilmu pengetahuan yang nantinya dapat menjadi hal buruk kedepannya. Ketidaksiapan tersebut dapat berdampak baik pada pasangan dan juga anak. Baik pasangan dan anak wajib mendapatkan hak hidup yang layak dari segala hal. Bila hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka dapat menimbulkan kondisi keluarga yang stabil.

Di masa mendatang, pernikahan dini mampu menimbulkan banyak konflik. Kurangnya edukasi atau informasi mengenai dampak yang ditimbulkan tersebut menyebabkan adanya pernikahan dini di Desa Sumbersuko yang tetap menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat kecenderungan remaja yang belum menikah terhadap pernikahan dini di Desa Sumbersuko. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada para remaja mengenai dampak dari pernikahan dini.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan rancangan deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh remaja baik perempuan dan laki-laki yang belum menikah di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Sampel penelitian ini ialah responden yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan populasi pada penelitian ini. Pengambilan sampel berdasarkan ciri dan kriteria sebagai berikut: Remaja yang belum menikah, berusia dibawah 19 tahun, berada di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan bersedia menjadi responden dan menjawab kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 30 responden. Variabel pada penelitian ini adalah kecenderungan remaja terhadap pernikahan dini. Instrumen penelitian yang dipakai adalah kuesioner tertutup.

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin	Perempuan	25	83.3
	Laki-laki	5	16.7
	Total	30	100.0
Umur	11-13	17	56.7
	14-16	6	20.0
	17-18	7	23.3
	Total	30	100.0
Pendidikan	SD/MI	16	53.3
	SMA/MA	8	26.7
	SMP/MTS	6	20.0
	Total	30	100.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden sebagian besar perempuan dengan jumlah 25 responden (83.3%) dan laki-laki sebanyak 5 responden (16.7%). Lalu umur responden paling banyak berada pada kisaran 11-13 tahun dengan jumlah 17 responden (56.7%). Pendidikan yang dijalani oleh responden rata-rata adalah SD/MI dengan jumlah 16 responden (53.3%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Rencana Menikah Sebelum Usia 19 Tahun

	Frekuensi	Persen
Ya	2	6.7
Mungkin	4	13.3
Tidak	24	80.0
Total	30	100.0

Table 2 di atas, responden dengan pendapat terbanyak pada pilihan tidak dengan jumlah 24 orang (80%), diikuti pilihan mungkin dengan jumlah 4 orang (13.3%), dan pilihan ya sebanyak 2 orang (6.7%).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Rencana Melanjutkan Pendidikan Sebelum Menikah

	Frekusensi	Persen
Ya	23	76.7
Mungkin	4	13.3
Tidak	3	10.0
Total	30	100.0

Tabel 3 di atas menyatakan jumlah terbanyak pada distribusi ini terdapat pada pilihan ya dengan jumlah 23 responden (76.7%). Selanjutnya dengan pilihan mungkin berjumlah 4 responden (13.3%). Dan pilihan tidak berjumlah 3 responden (10%).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Apabila Diminta Menikah Dini

	Frekuensi	Persen
Ya	1	3.3
Mungkin	3	10.0
Tidak	26	86.7
Total	30	100.0

Tabel 4 di atas menampilkan bahwa jumlah terbanyak mengatakan tidak yaitu 26 orang (86.7%), lalu diikuti pernyataan mungkin dengan jumlah 3 orang (10%), dan pernyataan ya sebanyak 1 orang (3.3%).

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Keinginan Bekerja Sebelum Menikah

	Frekuensi	Persen
Ya	29	96.7
Mungkin	0	0
Tidak	1	3.3
Total	30	100.0

Tabel 5 di atas menampilkan bahwa sebanyak 29 responden (96.7%) menginginkan untuk bekerja sebelum menikah dan sisanya memilih untuk tidak ingin bekerja sebelum menikah.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Dampak Menikah Dini

	Frekuensi	Persen
Ya	20	66.7
Mungkin	5	16.7
Tidak	5	16.7
Total	30	100.0

Tabel 6 di atas membuktikan bahwa 20 responden (66.7%) mengetahui dampak pernikahan usia dini, lalu 5 responden (16.7%) mengatakan mungkin dan pilihan tidak mengetahui dampak pernikahan usia dini juga sebanyak 5 responden (16.7%).

PEMBAHASAN

Pernikahan dini ialah pernikahan yang diselenggarakan oleh remaja yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Pemberlakuan pembatasan umur pernikahan berkaitan dengan kedewasaan berpikir dan pengalaman yang telah mereka dapatkan, bertambahnya umur mampu berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang (Pramana et al., 2018). Umur remaja sebelum usia 19 tahun merupakan usia yang masih wajib untuk menempuh pendidikan. Anak-anak wajib untuk mendapatkan haknya salah satunya yaitu mendapatkan pendidikan.

Pemerintah telah menjalankan berbagai usaha guna menekan angka pernikahan dini seperti melakukan perubahan undang-undang usia pernikahan yang mana kedua belah pihak wajib berusia diatas 19 tahun, lembaga BKKBN juga menyarankan usia minimal untuk laki-



laki menikah pada umur 25 tahun dan untuk perempuan 21 tahun, pemerintah juga memberlakukan wajib belajar 12 tahun atau hingga tamat SMA.

Usia remaja sebelum umur 19 tahun wajib untuk mendapatkan pendidikan yang sudah menjadi haknya. Hak anak-anak dalam memperoleh pendidikan yang tepat dan baik merupakan suatu kewajiban. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa anak-anak wajib menyelesaikan wajib belajar 12 tahun atau hingga lulus SMA. Selain itu, para anak-anak juga memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga bangku perkuliahan.

Pendidikan yang diperoleh terutama oleh ibu dapat membantu dalam proses pola asuh anak. Ibu dengan ilmu pengetahuan dapat lebih menerapkan ilmunya selain mengenai tentang kehidupan rumah tangga akan tetapi juga perihal anak. Mereka akan lebih melihat keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Kondisi tersebut dapat membantu menumbuhkan pola asuh yang baik dan tentunya untuk kebaikan anak nantinya.

Dalam dunia pendidikan, anak dapat mengasah pola pikir. Pengasahan pola pikir ini mampu membawa atau membantu mereka dalam membuat serta menentukan suatu keputusan oleh dirinya sendiri. Selain itu, hal ini dapat membantu para remaja dalam memasuki dunia dewasa dimana mereka dapat menyiapkan diri terutama sebelum menjalani pernikahan. Semakin banyak informasi yang mereka dapat mejadikan memilah mana yang pantas dan tidak. Selain itu, dalam usia anak dibawah 19 tahun masih berada dalam proses belajar sekolah dan menikmati masa bermain. Jika anak sudah dinikahkan pada usia sekolah, maka anak akan kehilangan masa tersebut (Musfianawati, 2022).

Pengambilan keputusan tidak jauh dari adanya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Terdapat faktor-faktor personal yang mampu membantu untuk menentukan suatu keputusan yaitu: kognisi, motif, dan sikap. Dengan keputusan yang diambil tersebut, dapat menunjukkan bagaimana kondisi anak apakah pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki mampu membantu dalam menentukan keputusan tersebut.

Pernikahan merupakan langkah yang besar dalam kehidupan. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan sebelum melanjutkan untuk mengambil keputusan tersebut. Pengambilan keputusan sendiri dilandasi dari pengetahuan atau hasil olah pikir sendiri. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para responden tidak bersedia apabila diminta menikah sebelum usia 19 tahun. Pilihan tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik menikah dini meskipun diminta oleh orang tua mereka. Perlu adanya komunikasi orang tua dengan anak apabila orang tua meminta anak untuk menikah dini. Orang tua perlu mengetahui apa saja dampak dan apa saja yang hal yang ingin diutarakan oleh anaknya. Orang tua yang menginginkan anak mereka untuk menikah dini banyak yang beralasan untuk menghindari zina hamil diluar nikah. Perdebatan dapat disebabkan karena terdapat hubungan yang kurang lancar antara orang tua dengan anak (Hanifa Auliya & Sulistiyani Dwiningtyas, 2020). Perlu membangun hubungan yang bagus antara anak dengan orang tua sehingga bisa mendiskusikan hal-hal penting.

Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah salah satunya perihal ekonomi. Masalah ekonomi sering menjadi masalah pokok dalam suatu rumah tangga. Kedua pasangan perlu mempersiapkan ekonomi yang baik salah satunya dengan bekerja sebelum menikah. Beberapa tempat kerja memberikan syarat bagi pelamar yang belum menikah. Dengan menunda pernikahan dan fokus untuk bekerja maka akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan mendapatkan pekerjaan sendiri juga dapat melatih seseorang untuk mengatur kondisi keuangan mereka.

Memiliki kondisi ekonomi yang stabil sebelum menikah merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Dalam pernikahan, faktor ekonomi sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan. Bila diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan faktor ekonomi untuk melangsungkan pernikahan dini. Kondisi ekonomi yang kurang baik dalam sebuah



menjadikan pernikahan dini sebagai jalan keluar atas ketidakmampuan orang tua dalam membiayai kehidupan anak, sehingga menginginkan anak untuk putus sekolah dan menikah dini. Selain itu, kondisi tersebut membuat anak untuk mengikuti perintah orang tua demi membantu perekonomian tersebut (Yohana & Oktanasari, 2022). Pada kenyataannya, pernikahan dini bukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang kurang baik, hal itu dapat menjadi penyebab kondisi ekonomi tidak menjadi lebih baik karena dapat menimbulkan kemiskinan baru dan permasalahan baru.

Dampak yang dirasakan akibat pernikahan dini dapat didapat baik laki-laki maupun perempuan. Sejatinya mereka yang melaksanakan pernikahan dini tidak mengetahui secara jelas dampak dari pernikahan dini karena mereka sebenarnya belum siap untuk menikah (Octaviani & Nurwati, 2020). Namun terdapat banyak faktor yang mendasari sehingga pernikahan dini terlaksanakan. Ada beberapa hal yang menjadi dampak dari adanya pernikahan dini yaitu:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada saat menikah dalam kondisi usia remaja, maka dapat menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasari karena keadaan mental remaja yang masih belum matang atau belum terbentuk dengan baik. Kondisi emosional yang masih belum stabil bisa menjadi hal buruk apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa dikendalikan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi bukan hanya kekerasan fisik akan tetapi kekerasan verbal juga termasuk. Kekerasan verbal dimana pasangan mengatakan kata-kata yang kurang baik kepada pasangannya. Kondisi ini dapat mempengaruhi psikologis seseorang bila terjadi secara berulang kali. Pematangan kondisi mental sebelum menikah guna mengurangi tindakan seperti ini.

2. Putus Sekolah

Apabila remaja melakukan pernikahan dini, maka mereka akan terhambat dalam menempuh pendidikan karena peraturan sekolah tidak mengizinkan siswanya untuk melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Ada banyak hal yang terlewatkan apabila sampai putus sekolah, terutama bekal mereka untuk kehidupan di masa depan. Pentingnya kesadaran akan pentingnya menempuh pendidikan menjadi teralihkan karena pilihan menikah.

3. Kemiskinan

Sebagian besar menganggap bahwa pernikahan dini merupakan langkah untuk menghindari kemiskinan, pada kenyataannya pernikahan dini dapat menimbulkan kemiskinan baru. Kondisi dimana remaja belum mempunyai keuangan yang mapan dan belum paham akan mengatur keuangan keluarga yang baik dapat menjadi hal buruk. Selain itu, pernikahan dini bukan menjadi jalan keluar dari kemiskinan karena hal ini dapat menjadi lebih buruk karena jumlah keluarga bertambah yang dapat menjadikan tekanan ekonomi semakin besar, sedangkan sumber pendapatan yang rendah bahkan tidak ada menyebabkan mereka menghadapi kesulitan. Perlu adanya kesiapan ekonomi sebelum melanjutkan untuk ke jenjang pernikahan.

Pernikahan dini menjadi lumrah dan wajar karena adanya faktor sosial-ekonomi, budaya, agama, pendidikan, lingkungan. Hal yang cukup menjadi perhatian karena faktor lingkungan, apabila lingkungan sekitar mewajarkan akan adanya pernikahan dini maka hal tersebut cukup sulit untuk dihindari dari adanya pernikahan dini karena berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang masih menjadi wajar. Untuk merubah cara pandang mengenai pernikahan dini juga perlu edukasi kepada remaja dan orang tua. Orang tua perlu mengetahui dampak yang bisa diakibatkan apabila mengizinkan anak mereka untuk menikah dini.

SIMPULAN



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan seperti diatas, maka hal ini menunjukkan bahwa para responden sudah memahami apa itu pernikahan dini. Para responden menunjukkan kecenderungan yang baik untuk menghindari pernikahan dini. Mereka mengetahui beberapa hal dasar yang menjadi pertimbangan apabila dihadapkan dengan pernikahan dini. Kondisi ini menunjukkan keselarasan adanya ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Ilmu pengetahuan guna mengurangi angka pernikahan dini cukup besar guna memberikan pandangan mengenai kesiapan yang perlu diperhatikan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Experience of Early Marriage In Developing Countries: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Hanifa Auliya, Z., & Sulistiyani Dwiningtyas, H. (2020). Proses Komunikasi Pengambilan Keputusan Orang Tua Dalam Pernikahan Dini Pada Anak Di Banjarnegara. *Interaksi Online*, Vol 8, No 2: April 2020, 124–139. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/27453/23938>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- KEMEN PPPA : PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENGKHAWATIRKAN. (2023, Januari 27). Retrieved Juni 2023, 16, from [kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan#:~:text=Jakarta%20\(26%2F01\)%20%E2%80%93,2022%20tercatat%2055%20ribu%20pengajuan](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan#:~:text=Jakarta%20(26%2F01)%20%E2%80%93,2022%20tercatat%2055%20ribu%20pengajuan).
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Musfianawati. (2022). DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA. *JURNAL RECHTENS*, 11(1), 95–108.
- Mutingah, Z., & Rokhaidah, R. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Perilaku Pencegahan Stunting Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v5i2.3172>
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA Oleh. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/issue/view/264>), 33–52.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Vol 3 No 2 (2018): *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 1–14. <http://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/109>
- Putri, Y. (2019). Pentingnya Pendidikan Seksual Bagi Anak-Anak dan Remaja. *Jurnal*



Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak
https://www.academia.edu/download/63693649/UAS_Bahasa_Indonesia_Yuandika_Putri_2C_BSA_22_Juni_202020200621-3291-1o2yk80.pdf

- Rahmawati, M. N., Rohaedi, S., & Sumartini, S. (2019). Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.11180>
- Ula, A. (2022). Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Mangente*, 2(1), 11–23.
- Yohana, B., & Oktanasari, W. (2022). Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Bina Cipta Husada*, XVIII(1), 67–79. <http://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55%0Ahttp://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/download/55/78>